

FAKTOR PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF PEDIDIKAN ISLAM

Dwi Indah Nursita¹, Al Yani Hanin², Alfi Suwaibatul Aslakhayah³

¹Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, Indonesia, email: dwi@lecturer.uluwiyah.ac.id

²Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, Indonesia, email: 2022001260249@student.uluwiyah.ac.id

³ Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, Indonesia, email: 2022001260250@student.uluwiyah.ac.id

Info Artikel	ABSTRACT
<p><i>Article history:</i> Received: - Accepted: - Published online: -</p> <p><i>Keywords:</i> Seksual Harassment, Islamic Education Perspective</p>	<p>Harassment is defined as a pattern or offensive behavior that appears to have an unfavorable purpose towards the target person, sexual harassment is also a broad and complex issue of gender reactions and involves aspects of human life such as morals, religion, faith and others. Sexual violence violates morals and religious values which are not only accounted for in this world, but also in the hereafter. One of the efforts to build awareness and socialize that sexual violence is a major crime that makes religion the main enemy besides God Almighty. As a religion that is non-violent, it is not too difficult to conclude that Islam is one of the religions that also call for the elimination of sexual violence, ranging from sexual harassment to slavery and sexual exploitation. Dozens of verses of the Koran are contained in it and build public awareness that violence against women is contrary to the values of monotheism and al-karamah al-insaniyah.</p>

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan salah satu masalah serius yang kian marak terjadi di kalangan remaja. Kasus ini tidak hanya merambah wilayah urban tetapi juga merata di berbagai lingkungan sosial. Pelecehan seksual dapat berwujud dalam berbagai bentuk, seperti ungkapan-ungkapan penuh hasrat, gurauan bernada porno, atau ancaman-ancaman jika ajakan tidak dipenuhi. Meskipun pelecehan seksual seringkali tidak berujung pada penyiksaan fisik, dampak psikologis yang dirasakan korban sangat signifikan. Korban sering kali merasa terganggu, tidak nyaman, bahkan mengalami perasaan malu, marah, dan benci terhadap tindakan tersebut. Sebagian besar korban dari pelecehan seksual adalah perempuan, yang membuat isu ini semakin sensitif dan membutuhkan perhatian khusus.

Dalam kasus pelecehan seksual, perempuan sering kali menjadi target utama. Masyarakat kerap menempatkan perempuan pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan seksual, baik berupa kekerasan fisik maupun pelecehan verbal. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor sosial dan budaya yang masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam banyak aspek kehidupan. Namun, Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin, menekankan pentingnya perlindungan terhadap setiap individu, terutama perempuan. Dalam perspektif Islam, kejahatan seksual, baik berupa kekerasan seksual (sexual violence) maupun pelecehan seksual (sexual harassment), merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai agama.

Islam memiliki pandangan yang sangat tegas terkait pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan. Dalam ajaran Islam, anak-anak dan perempuan adalah amanah yang harus dijaga. Pelanggaran terhadap amanah ini dipandang sebagai dosa

besar, terutama jika dilakukan oleh orang dewasa yang seharusnya melindungi dan mendidik anak-anak serta kaum perempuan dengan baik. Islam menempatkan tanggung jawab besar pada orang tua dan masyarakat untuk menjaga kehormatan serta keamanan anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an menyebutkan, "Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka" (QS. At-Tahrim: 6). Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga amanah yang telah diberikan Allah SWT, termasuk dalam menjaga anak-anak dari pelecehan seksual.

Salah satu bentuk upaya preventif yang dapat dilakukan dalam menangani masalah pelecehan seksual pada remaja, khususnya dalam perspektif Islam, adalah dengan konseling agama. Konseling agama merupakan proses bimbingan yang bertujuan untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Melalui konseling agama, individu dibantu untuk memahami lebih dalam ajaran-ajaran Al-Qur'an dan hadis, sehingga mereka mampu mengembangkan fitrah beragama yang dimiliki secara optimal.

Konseling agama juga berperan penting dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual yang telah terjadi. Korban pelecehan seksual sering kali mengalami trauma psikologis yang mendalam, sehingga memerlukan pendampingan spiritual yang kontinu dan sistematis. Dalam konseling agama, nilai-nilai kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan diajarkan sebagai bagian dari proses pemulihan. Selain itu, konseling agama membantu korban untuk memulihkan harga diri dan martabatnya yang sering kali terganggu akibat pelecehan yang dialaminya.

Proses konseling agama ini juga melibatkan penyampaian materi-materi yang berkaitan dengan adab pergaulan dalam Islam, pentingnya menjaga pandangan, serta menjaga kehormatan diri dan orang lain. Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya menjaga interaksi yang baik antara laki-laki dan perempuan, seperti yang diatur dalam QS. An-Nur: 30-31 yang menyerukan kaum mukminin dan mukminat untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan. Dengan menanamkan nilai-nilai ini sejak dini, diharapkan generasi muda dapat terhindar dari perilaku yang menjurus pada pelecehan seksual.

Maka, pelecehan seksual adalah pelanggaran berat yang merusak martabat dan kesejahteraan psikologis korban. Islam memberikan pedoman yang jelas dalam melindungi anak-anak dan perempuan dari bentuk kejahatan ini. Salah satu solusi efektif yang ditawarkan adalah melalui konseling agama, yang tidak hanya berfokus pada pemulihan korban tetapi juga pada upaya preventif melalui pendidikan nilai-nilai Islam yang kuat. Dengan cara ini, diharapkan dapat tercipta generasi yang menghargai martabat diri dan orang lain sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan kepustakaan (library research), yakni prosedur pemecahan masalah melalui pencarian hasil-hasil penelitian terdahulu tentang pelecehan seksual dalam perspektif Islam dan kontroversi pendidikan.

Tinjauan kepustakaan atau library research adalah metode penelitian yang menggunakan sumber-sumber tertulis untuk menggali informasi, mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis temuan penelitian sebelumnya guna menyelesaikan

suatu masalah tertentu. Dalam konteks penelitian ini, masalah yang ingin dipecahkan adalah tentang pelecehan seksual dalam perspektif Islam serta kontroversi pendidikan terkait topik ini.

Proses Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan ini adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Berikut adalah langkah-langkah pengumpulan data:

1. Identifikasi Sumber Terkait: Peneliti akan mencari jurnal-jurnal akademik, buku, makalah konferensi, dan publikasi lain yang membahas tentang pelecehan seksual dalam perspektif Islam dan kontroversi pendidikan terkait isu tersebut.
2. Penyaringan Data: Data yang sudah dikumpulkan akan disaring dengan cara mengeliminasi sumber yang tidak relevan atau memiliki bias yang terlalu tinggi. Fokus utama pada literatur yang diakui kredibilitasnya seperti dari jurnal terindeks, buku terbitan universitas atau lembaga penelitian ternama, serta literatur dari pakar yang diakui.
3. Analisis dan Sintesis Data: Data yang relevan kemudian dianalisis untuk menemukan pola, hubungan antar variabel, serta kontroversi yang ada dalam bidang pendidikan terkait isu pelecehan seksual. Hasil analisis ini akan disintesis untuk memberikan gambaran menyeluruh dari hasil-hasil penelitian terdahulu.

Analisis Perspektif Islam

Dalam konteks pelecehan seksual, perspektif Islam memiliki landasan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Beberapa sumber utama yang akan ditinjau meliputi:

1. Tafsir Al-Qur'an mengenai etika interaksi antara laki-laki dan perempuan.
2. Hadis-hadis yang membahas perilaku yang dianggap sebagai pelecehan atau penghinaan terhadap kehormatan seseorang.
3. Literatur fiqh yang membahas hukuman dan pencegahan pelecehan seksual dalam masyarakat Islam.

Pengolahan Data dan Penyajian Hasil

Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut akan diolah dan diorganisasikan secara sistematis. Pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. Mengklasifikasikan informasi berdasarkan tema atau sub-tema seperti hukum Islam, perspektif pendidikan, dan pandangan masyarakat.
2. Membandingkan pandangan dari berbagai literatur terkait dan mengidentifikasi perbedaan serta kesamaan yang ada.
3. Mengaitkan hasil analisis dengan fenomena sosial yang terjadi saat ini terkait pelecehan seksual dan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pelecehan Seksual

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan terhadap anak mencakup berbagai bentuk tindakan yang tidak hanya menyakiti fisik anak, tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan mental dan kesejahteraannya. Salah satu bentuk kekerasan yang paling merusak, terutama dalam hal dampaknya, adalah kekerasan seksual.

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha untuk melakukan tindakan seksual, komentar, atau ajakan untuk berperilaku seksual yang tidak dikehendaki, atau tindakan pelanggaran lainnya yang melibatkan unsur paksaan dalam hubungan seksual. Kekerasan seksual ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tidak terbatas pada aktivitas seksual fisik. Bahkan, ajakan atau komentar yang bersifat seksual, apabila disampaikan secara tidak pantas atau tidak diinginkan oleh pihak yang menjadi sasaran, sudah tergolong sebagai bentuk kekerasan seksual.

Kekerasan seksual pada anak memiliki karakteristik yang khas, karena melibatkan orang dewasa yang memanfaatkan ketidaktahuan atau kelemahan anak untuk melakukan tindakan seksual. Tidak hanya itu, kekerasan seksual juga bisa terjadi antar anak, di mana anak yang lebih dewasa atau lebih kuat memaksa anak lain untuk melakukan tindakan seksual. Baik kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak lain, keduanya berpotensi menyebabkan trauma jangka panjang pada korban. Trauma ini dapat mempengaruhi perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak dalam jangka panjang.

Undang-undang ini mencakup bentuk-bentuk kekerasan seksual yang lebih spesifik. Salah satunya adalah pelibatan anak secara komersial dalam aktivitas seksual, misalnya melalui eksploitasi seksual komersial seperti pelacuran anak atau penggunaan anak dalam industri pornografi. Bentuk kekerasan seksual ini sangat merusak karena tidak hanya melanggar hak-hak dasar anak untuk mendapatkan perlindungan, tetapi juga mengeksploitasi mereka secara ekonomi dan sosial. Anak-anak yang dilibatkan dalam kegiatan seksual komersial sering kali tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang dampak dari aktivitas tersebut dan sering dipaksa oleh individu yang memiliki kekuasaan atas mereka.

Selain itu, bujukan, ajakan, atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual juga merupakan bagian dari kekerasan seksual. Dalam kasus ini, pelaku mungkin menggunakan berbagai cara untuk memanipulasi anak agar terlibat dalam kegiatan seksual, termasuk memberikan hadiah, ancaman, atau memanfaatkan ketergantungan emosional anak terhadap pelaku. Anak-anak sangat rentan terhadap manipulasi semacam ini karena mereka masih dalam proses perkembangan mental dan emosional dan sering kali tidak mampu memahami sepenuhnya konsekuensi dari tindakan yang diminta.

Lebih jauh lagi, undang-undang ini juga mencakup pelibatan anak dalam media audiovisual yang bersifat seksual, seperti dalam pembuatan materi pornografi. Anak-anak yang terlibat dalam media semacam ini sering kali dieksploitasi tanpa pemahaman yang jelas tentang dampak dari tindakan tersebut. Media audiovisual yang memuat materi seksual yang melibatkan anak adalah bentuk pelanggaran berat terhadap hak-hak anak dan merupakan ancaman serius terhadap kesejahteraan mereka.

Kekerasan seksual pada anak memiliki dampak yang luas dan beragam. Secara fisik, korban mungkin mengalami cedera akibat kekerasan yang dilakukan. Namun, dampak psikis dari kekerasan seksual sering kali jauh lebih mendalam. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengalami trauma, rasa bersalah, malu, atau bahkan depresi. Mereka mungkin juga mengalami gangguan perilaku, seperti kesulitan dalam menjalin hubungan sosial, ketakutan yang berlebihan, dan masalah kepercayaan terhadap orang lain.

Untuk itu, penting bagi masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk bekerja sama dalam mencegah kekerasan seksual pada anak. Perlindungan anak dari kekerasan seksual harus menjadi prioritas, dengan upaya yang melibatkan pendidikan seks yang tepat, peningkatan kesadaran tentang hak-hak anak, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Penanganan korban kekerasan seksual juga harus dilakukan secara sensitif dan berkelanjutan untuk memastikan pemulihan fisik dan psikis yang optimal.

Jenis Pelecehan Seksual

Ada beberapa tindakan kekerasan seksual diantaranya yaitu:

- a. Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing, dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata) sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa.
- b. Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual.
- c. Menyebarkan video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin, memaksa seseorang terlibat dalam pornografi.
- d. Tindakan penuntutan/pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan/persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual.e. Pernikahan secara paksa.
- e. Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual.
- f. Aborsi paksa.
- g. Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan.
- h. Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual.

Dampak Kekerasan Seksual

Dampak pelecehan seksual secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial. Dampak fisik akibat pelecehan

seksual dengan adanya memar, luka, bahkan robek pada organ seksual. Dampak yang paling berat bagi perempuan adalah kehamilan. Tertularnya penyakit menular seksual dapat juga terjadi. Dampak psikologi antara lain berupa ketakutan serta kecurigaan terhadap orang lain. Dan ketakutan pada tempat atau suasana tertentu.

Dampak sosial yang dialami korban, terutama akibat stigma atau diskriminasi dari orang lain mengakibatkan korban ingin mengasingkan diri dari pergaulan. Perasaan yang timbul akibat harga diri yang rendah karena menjadi korban pelecehan seksual, sehingga merasa tidak berharga, tidak pantas dan juga merasa tidak layak untuk bergaul bersama teman-temannya.

Beberapa dampak dari kekerasan seksual yaitu:

- a. Dampak fisik
 1. Masalah kehamilan dan reproduksi : tekanan dapat terjadi selama kehamilan korban karena keterpaksaan keadaan serta kehamilan yang tak diinginkan itulah dampak yang dirasakan korban. Kehamilan yang terjadi pada usia muda dapat menimbulkan beberapa masalah kehamilan pada korban karena ketidak siapan organ reproduksi untuk menerima kehamilan. Dampak lainnya juga berupa gangguan pada organ reproduksi yang biasanya terjadi pada korban perkosaan seperti perdarahan, infeksi saluran reproduksi, iritasi pada alat kelamin, nyeri pada saat senggama, dan masalah reproduksi lainnya.
 2. Meningkatnya penularan penyakit menular seksual.
- b. Dampak psikologis.
 1. Depresi / stress tekanan pasca trauma.
 2. Kesulitan tidur.
 3. Penurunan harga diri.
 4. Munculnya keluhan somatik.
 5. Penyalahgunaan obat terlarang dan alkohol akibat depresi.
- c. Dampak sosial.
 1. Hambatan interaksi sosial: pengucilan, merasa tidak pantas.
 2. Masalah rumah tangga: pernikahan paksa, perceraian.

Cara Mencegah Terjadinya Pelecehan Seksual

Adapun beberapa cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual:

- a. Melalui pendekatan individu
 1. Memberikan dukungan psikologi pada korban kekerasan seksual.
 2. Merancang program bagi pelaku kekerasan seksual dimana pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya, seperti menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual.
 3. Memberikan pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual seperti pendidikan kesehatan reproduksi, sosialisasi mengenai penyakit menular seksual, dan pendidikan perlindungan diri dari kekerasan seksual.
- b. Melalui pendekatan perkembangan.

Pendekatan perkembangan yaitu mencegah kekerasan seksual dengan cara menanamkan pendidikan pada anak-anak sejak usia dini, seperti pendidikan mengenai gender, memperkenalkan pada anak tentang pelecehan seksual dan risiko dari kekerasan seksual, mengajarkan anak cara untuk menghindari kekerasan

-
- seksual, mengajarkan batasan untuk bagaian tubuh yang bersifat pribadi pada anak, batasan aktivitas seksual yang dilakukan pada masa-masa perkembangan anak.
- c. Tanggapan perawatan kesehatan
 1. Layanan Dokumen Kesehatan: sektor kesehatan mempunyai peran sebagai penegak bukti medis korban yang mengalami kekerasan seksual utuk dapat menjadi bukti tuntutan terhadap pelaku kekerasan seksual.
 2. Pelatihan kesehatan mengenai isi kekerasan seksual untuk dapat melatih tenaga kesehatan dalam mendeteksi kekerasan seksual.
 3. Perlindungan dan pencegahan terhadap penyakit HIV.
 4. Penyediaan tempat perawatan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
 - d. Pencegahan sosial komunitas
 1. Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual.
 2. Pendidikan seksual dan pencegahan kekerasan seksual disekolah
 - e. Tanggapan hukum dan kebijakan megenai kekerasan seksual
 1. Menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual.
 2. Menyediakan peraturan legal menganai tindak kekerasan seksual dan hukuman bagi pelaku sebagai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
 3. Mengadakan perjanjian internasional untuk standar hukum terhadap tindak kekerasan seksual dan kampanye anti kekerasan seksual.

Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Islam

Dalam agama Islam, kekerasan seksual dipandang sebagai perbuatan tercela karena islam mengajarkan untuk saling menghormati dan menghargai tanpa melihat posisi, jabatan, umur dan juga jenis kelamin. Maka dari itu Islam menyerukan untuk menghapus kekerasan seksual, mulai dari pelecehan seksualsampai ke eksploitasi seksual. Agama islam sangatlah melarang para umatnya untuk memegang anggota badan dari seorang perempuan, bahkan memandang yang menimbulkan syahwat. Karena hal tersebut sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan serta mendekati zina. "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". "Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atauputra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadapwanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka

sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Isi dari surah tersebut jelas mengatakan bahwa hendaklah para perempuan selalu menjaga dirinya dan para laki-laki yang harus menjaga nafsunya., dan juga dijelaskan dalam surah ini bahwa ada beberapa pihak yang diperbolehkan memandangi hal-hal yang sejatinya adalah tabu (fâhisyah) bila dilakukan oleh orang lain yang tidak masuk dalam rumpun pihak sebagaimana yang telah disebutkan. Tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang yang boleh memandangnya, maka diperlukan batasan syar’i dalam hal ini. Batasan syar’i sangat diperlukan terkait dengan kekerasan seksual.

Dalam Al-quran kekerasan terhadap perempuan juga bertentangan dengannilai-nilai tauhid Al-Karamah, dan Al-Insaniyah. Al-quran melarang kekerasanseksual baik fisik maupun nonfisik. Al-quran menyebut kekerasan seksual sebagai “Ar-Rafast”, dan “Fakhisyah”. Menurut mufassirin, Ar-Rafast adalah Al-Ifhasy Iial-mar’ah fi Al-kalam atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yangmenjerus kepada seksualitas. Nabi SAW bersabda, “jika kepala salah seorang diantara kalian ditusuk jarum besi, itu lebih baik daripada meraba-raba perempuanyang bukan istrinya”. Hadis tersebut menegaskan, kekerasan seksual adalah hal yang dilarang dalam agama Islam karena kekerasan seksual dapat merendahkan martabat kemanusiaan, baik martabat pelaku itu sendiri, maupun martabat korban. Terkait baknyaknya kaum wanita yang mendapat kekerasan seksual, diperlukan adanya ajaran tentang hukum Islam agar dapat melindungi diri mereka dan komitmen penerapan hukum Islam pada diri sendiri. Yaitu sebagai berikut:

- a. Berbusana sesuai ajaran Islam.
- b. Selalu ditemani muhrim ketika hendak melakukan urusan-urusan di luar rumah.
- c. Menghindari pamer wajah yang dapat mengundang fitnah, khususnya dari lawan jenis.
- d. Memberikan kecantikan dan dandanan hanya kepada suami semata, bukan orang lain.
- e. Menghindari wangi-wangian diluar rumah, kecuali untuk suami.
- f. Jika hendak keluar rumah maka harus meminta izin keluarga, suami atau orang-orang terdekat.

Selain kaum wanita kekerasan seksual itu juga bisa terjadi kepada kaum laki-laki, maka dari itu peran orang tua dalam mendidik putranya sesuai dengan syariat islam sangatlah penting untuk diperhatikan. Seperti :

- a. Pembiasaan membaca Al-Quran.
- b. Menjadi teladan yang baik bagi anak.
- c. Menanamkan tauhid dan aqidah yang kuat.
- d. Menanamkan kewajiban agama. Mengajarkan berbakti kepada orangtua.
- e. Menanamkan kebiasaan bersyukur.
- f. Mengajarkan tentang tanggung jawab.
- g. Mengajarkan tentang apa yang tidak boleh mereka sentuh dengan lawan maupun sesama jenisnya.
- h. Dan mengajarkan tentang bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh oleh orang lain.

Dari hukum tersebut dapat kita pahami bahwa tindakan kekerasan seksual yang tampak sangat sepele seperti memandangi, sebenarnya dapat menggiring keperbuatan yang sangat besar, yaitu seperti terjadinya perzinaan dan kekerasan seksual.

Memerangi Pelecehan Seksual Dilingkungan Pendidikan

Ruang sekolah, kampus, bahkan pondok pesantren yang seharusnya menjadi ruang aman bagi siswa untuk menimba ilmu pengetahuan kini tidak lagi menjadi tempat aman dan 'steril' dari predator seksual. Menurut data Komnas Perempuan terkait kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dalam rentang waktu 2015-2021, terdapat 67 kasus kekerasan seksual. Perguruan tinggi sebagai penyumbang kasus terbanyak. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti, menyebutkan setidaknya sepanjang Januari-Juli 2022, terdapat 12 kasus kekerasan seksual di sekolah. Sebanyak 25 persen di antaranya terjadi di wilayah kewenangan Kemendikbud Ristek dan 75 persen di satuan pendidikan dibawah kewenangan Kementerian Agama.

Penanganan kasus berjalan lambat Meskipun banyak kasus telah dilaporkan, menurut Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi, penanganan kasus kejahatan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah berjalan sangat lambat, khususnya dalam klaim keadilan dan pemulihan korban. Parahnya di beberapa kasus, masyarakat bahkan mencoba menghalangi penangkapan pelakunya karena pelaku merupakan tokoh penting dan berpengaruh sehingga mengabaikan hak korban. Tidak hanya itu, respons yang lambat dari pihak institusi pendidikan untuk menangani kasus kekerasan seksual juga menjadi hambatan tersendiri karena alasan menjaga nama baik lembaganya di mata publik. Ditambah lagi, adanya sanksi sosial berupa stereotip negatif dari masyarakat kepada korban dan penyintas kejahatan seksual, khususnya bagi korban perempuan, sehingga membuat korban tidak berdaya dan banyak yang memilih untuk bungkam dan tidak melaporkan kasusnya. Beberapa upaya dan strategi bisa dilakukan untuk memerangi kejahatan di lingkungan pendidikan, antara lain: Permendikbud 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan harus terus disosialisasikan kepada Dinas-Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia. Mirisnya masih banyak yang belum mengetahui peraturan tersebut. Regulasi serupa juga seharusnya dilakukan oleh Kementerian Agama untuk memastikan terdapatnya sistem pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan, termasuk kekerasan seksual.

Terkait dengan regulasi, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga harus terus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk membantu korban supaya bersuara tentang kekerasan yang dialaminya. Edukasi tentang pelecehan seksual juga perlu digalakan di lingkungan kampus dan masyarakat. Hal ini bertujuan agar pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat yang belum paham betul apa itu kekerasan seksual dan bentuknya. 9 Bahkan telah terjadi banyak kasus, korban yang kerap tidak menyadari atau bingung apakah kondisi yang dialaminya merupakan kekerasan seksual atau bukan. Kurangnya literasi mengakibatkan rendahnya potensi pelajar dan masyarakat untuk melakukan *critical reflection*, *political efficacy*, dan *critical action* untuk menghadapi isu kekerasan seksual yang dialaminya, khususnya untuk mendukung korban.

Kampanye aktif secara daring atau luring, pemanfaatan media sosial, influencer, tokoh agama serta masyarakat. Itulah cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk menyerukan kekerasan seksual. Hal lain yang bisa dilakukan adalah partisipasi aktif lembaga pendidikan untuk menolak secara tegas kekerasan seksual di lingkungan sekolah maupun kampus. Pemasangan papan atau simbol yang tidak mentoleransi adanya segala bentuk kejahatan, melalui cerminan kurikulum pembelajaran, ruang sekolah serta kampus yang aman Atau mengadakan kerjasama dengan pemerintah agar menyediakan gugus tugas untuk pencegahan kekerasan seksual yang berada di lingkungan sekolah atau kampus supaya peserta didik bisa mendapatkan bantuan bila mereka mengalami pelecehan atau kekerasan seksual.

Sebagai upaya untuk membantu korban atau penyintas kekerasan seksual, pemerintahbekerjasama dengan berbagai pihak juga harus menyediakan layanan dan konsultasi medis terpadu yang mudah diakses. Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan moral bagi korban agar berani bersuara dan pulih dari pengalamannya untuk masa depan mereka yang lebih baik. karena, tidak jarang dari mereka justru mendapatkan tekanan dan perlakuan tidak menyenangkan dari orang-orang terdekat.

KESIMPULAN

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan melawan secara hukum. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. Dampak pelecehan seksual secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial. Islam menyerukan untuk menghapus kekerasan seksual, mulai dari pelecehan seksual sampai ke eksploitasi seksual. Agama Islam sangatlah melarang para umatnya untuk memegang anggota badan dari seorang perempuan, bahkan memandang yang menimbulkan syahwat. Karena hal tersebut sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan serta mendekati zina. Dalam Al-quran kekerasan terhadap perempuan juga bertentangan dengan nilai-nilai tauhid Al-Karamah, dan Al-Insaniyah. Al-quran melarang kekerasan seksual baik fisik maupun nonfisik. Al-quran menyebut kekerasan seksual sebagai "Ar-Rafast", dan "Fakhisyah". Menurut mufassirin, Ar-Rafast adalah Al-lfhasyial-mar'ahfi AI- kalam atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjerus kepada seksualitas. Kurangnya literasi mengakibatkan rendahnya potensi pelajar dan masyarakat untuk melakukan critical reflection, political efficacy, dan critical action untuk menghadapi isu kekerasan seksual yang dialaminya, khususnya untuk mendukung korban.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazali, I. (2004). *Ihya' Ulumuddin*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.

<https://www.kompasiana.com/safinaharris4382/61c3d47c06310e5a6a3d6622/pandangan-islam-terhadap-kasus-kekerasan-seksual>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/07/24/07000091/perangi-kejahatan-seksual-di-lingkungan-pendidikan->

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

Rahman, F. (1982). *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.

Smith, B. (2010). *Contemporary Islamic Education: Learning & Teaching in the Shadows of Violence*. University of South Carolina Press.

Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Islam: Usul Fiqh*. Kencana Prenada Media.

Zainuddin, A. (2005). *Fiqh Munakahat dalam Perspektif Islam*. Pustaka Ilmu